

TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA 2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 01/Kpts/KPU-Kab-017.433861/TAHUN 2017 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017

ABSTRAK : bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1368/SJ/X/2016 tanggal 28 oktober 2016 dipandang perlu untuk membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:

UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2007, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, Kpt KPU Nomor 63 Tahun 2015, Kpt KPU Nomor 16 Tahun 2016.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang:

Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2017

- CATATAN**
- : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Februari 2017.
 - Lampiran 2 Halaman